



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0065 TAHUN 2023

**TENTANG
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH DASAR
KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor e-0010/SE/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal dan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0686/PK.01.00 hal Pembentukan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD Tingkat Kota/Kabupaten perlu dibentuk Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan peralasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan LD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);

9. Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
10. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor e-0010/SE/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Menugaskan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Melakukan Langkah-Langkah Strategis Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Penguatan Transisi Paud Ke Sekolah Dasar Kelas Awal Yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Paud, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0065 TAHUN 2023
Tanggal : 20 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
TRANSISI PAUD-SDTINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

- Penasehat : Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Pembina I : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Selatan
- Pembina II : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua I : Kepala Seksi SD Wilayah I
Ketua II : Kepala Seksi SD Wilayah II)
- Wakil I : Kepala Seksi PAUD dan PMPK Wilayah I
Wakil II : Kepala Seksi PAUD dan PMPK Wilayah II
- Sekretaris I : Ketua K3S Kota Administrasi Jakarta Selatan Wilayah I
Sekretaris II : Ketua K3S Kota Administrasi Jakarta Selatan Wilayah II
- Bendahara I : 1. Staf Seksi SD Wilayah I
2. Staf Seksi SD Wilayah II
- Bendahara II : 1. Staf Seksi PAUD dan PMPK Wilayah I
2. Staf Seksi PAUD dan PMPK Wilayah II

A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

1. Pengawas SD Wilayah I
2. Pengawas SD Wilayah II
3. Pengawas TK Wilayah I
4. Pengawas TK Wilayah II

B. Bidang Humas dan Kerja Sama:

1. KKG/K3S Wilayah I
2. KKG/K3S Wilayah II
3. IGTKI Tingkat Kota/Kabupaten
4. Himpaudi Tingkat Kota/Kabupaten

C. Bidang Sosial:

1. Pengawas SD Wilayah I
2. Pengawas SD Wilayah II
3. Penilik Wilayah I
4. Penilik Wilayah II
5. Himpaudi Tingkat Kota/Kabupaten

D. Bidang SDM:

1. Pengawas SD Wilayah I
2. Pengawas SD Wilayah II
3. Pengawas TK Wilayah I
4. Pengawas TK Wilayah II
5. IGTKI Tingkat Kota/Kabupaten

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002